

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Nasional Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Ahmad Chaidir Mirza, R.A. Rini Anggraini, Iwan Rachmad Soetijono
Universitas Jember
rezamirza19@gmail.com

Abstrak

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah berbasis kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau. Provinsi ini memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan provinsi-provinsi kepulauan lainnya, karena letak provinsi yang dilintasi Selat Malaka. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi ini memiliki jalur lintas perdagangan internasional dari Amerika, Eropa, dan Asia, selain sumber daya laut nasional yang sangat berlimpah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mensejahterahkan masyarakat di provinsi tersebut. Akan tetapi, sumber daya laut nasional tersebut belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat dan pada tahun 2013 disebutkan bahwa angka kemiskinan tetap tinggi. Penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di daerah perkotaan yang notabene merupakan daratan, sementara di daerah pedesaan justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kepulauan Riau belum memaksimalkan kewenangannya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Sumber Daya Laut Nasional

Abstract

Riau Islands Province is an island-based region consisting of a group of islands. The Province has a very strategic geographic location due to bordering the neighboring countries in Southeast Asia, viz. Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Cambodia, and Vietnam. It is different from other Island-based provinces, in which it lies in the hub areas of Malacca Strait. It shows that the Province is an important location to trade from America, Europe and Asia, in addition to a plenty of marine resources that will potentially maximize local government's revenue and prosper society in the province. However, such marine resource has not been well-managed by local government by which in 2013 the figure shows poverty rate remains high. The decline of poverty rate counts only in urban areas where they do not lie in submarine areas, but the poverty has increased and could not be well-resolved. It asserts that the Government of Riau Islands has not maximized local powers to resolve poverty problems in the region.

Keywords: Policy, Local Government, National Marine Resources

I. PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan serta kaya akan Sumber Daya Laut Nasional (SDLN). Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu yang berada 12-200 mil diukur dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan.¹ Dasar hukum mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dari sektor perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan penguasaan negara atas kekayaan alam.² Berdasarkan konteks otonomi daerah, terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola SDLN dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945.³ Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)⁴ yang pada intinya memberikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan/kota untuk mengelola SDLN di daerah. Ini merupakan bentuk akomodasi UU Pemda terhadap wilayah nasional di daerah yang bercirikan kepulauan.⁵

Beberapa daerah kepulauan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur dan berbatasan dengan pusat bisnis serta keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan Malaysia, serta

¹ Imam Subekti, "Implikasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Di Indonesia Berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)" (2010) 4:1 perspektif 7 hlm. 7.

² Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: "*kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.*" Makna yang terkandung dalam pasal tersebut, Pemerintah memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan umum, dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota terutama berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Laut Nasional untuk kesejahteraan rakyat yang ada di masing-masing daerah.

³ Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945: "*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*" Makna yang terkandung dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah, dengan bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

⁴ Setelah reformasi, terdapat tiga kali pergantian aturan mengenai pemerintahan daerah, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

⁵ Aturan tersebut diatur di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU Pemda. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan ayat (3) menyebutkan Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan Pasal 28 mengamanatkan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

didukung sumber daya laut nasional yang sangat potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan.⁶ Saat ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan menjadikan sebagai *pilot project* pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bekerjasama dengan Singapura.

Fakta yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau adalah SDA yang berada di wilayah laut dan perairan yang melimpah namun masih banyak terdapat daerah tertinggal dan cenderung miskin. Kondisi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin hanya menurun di daerah perkotaan yang notabene merupakan daratan, sementara di daerah pedesaan yang cenderung kepulauan terjadi sebaliknya. Tidak hanya jumlah ataupun persentase penduduk miskin yang meningkat. Artinya, jumlah orang miskin di desa bertambah dan mereka semakin jauh dari batas kemiskinan.⁷ Potensi SDLN yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau menjadi hal strategis ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut.

Pengelolaan SDLN tersebut tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan. Persoalan SDLN menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan SDLN tersebut akan memberikan dampak bagi pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pengelolaan SDLN yang selama ini terkesan mengabaikan koordinasi di antara level pemerintahan menjadi fakta empirik bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Peran pemerintah provinsi yang selama ini diharapkan menjadi sentral dalam pengelolaan SDLN di daerah, belum mampu diwujudkan sesuai dengan harapan. Kerjasama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di daerah sebagai upaya pelibatan *stakeholders* belum terwujud sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan dalam pengelolaan SDLN yang dimiliki oleh pemerintah provinsi perlu disinergikan dengan *stakeholders* yang ada di daerah.⁸ Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDLN menjadi begitu penting seiring dengan implementasi otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir. Implementasi asas desentralisasi yang menekankan pada otonomi daerah seluas-luasnya dan bertanggung jawab menuntut peran dan kreatifitas dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam pengelolaan SDLN perlu untuk dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan pola koordinasi dan luasnya kewenangan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut,

⁶ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 83.

⁷ Ari Muliarta Ginting, "Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau" (2013) 4:1 *Politica* hlm. 52.

⁸ Dina Sunyowati, "Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Konsep Integrated Coastal management Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya" (2008) perspektif hlm. 16.

pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola SDLN yang dimilikinya.

Pemerintah provinsi khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup provinsi memerlukan upaya serius dalam rangka memaksimalkan potensi SDLN. Upaya tersebut dilakukan oleh SKPD tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi sekaligus sebagai perumus kebijakan. Pemerintah provinsi sebagai pelaksana asas dekonsentrasi dituntut untuk mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan SDLN. Hal tersebut terkait dengan fungsi koordinasi antar daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁹

Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan khusus yang secara tegas mengatur pengelolaan SDLN di daerah. Pengaturan mengenai tata kelola SDLN di daerah tentunya juga harus melibatkan *stakeholders* yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap SDLN tersebut. Permasalah-permasalahan di atas berpotensi mengakibatkan SDLN tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji permasalahan di atas.

II. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SDLN DI DAERAH

Otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus dan menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya. Konsep otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan, didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota.¹⁰ Hubungan wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal (*eenheidstaats*), sehingga pada hakikatnya hanya satu pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintah pusat. Kedaulatan pemerintahan tersebut tetap dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yakni daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah.

Otonomi daerah dalam negara kesatuan, memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 18A UUD NRI 1945 merupakan landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁰ Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarba, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Udayana" (2013) perspektif hlm. 4.

daerah dalam penentuannya yaitu, berlaku teori residu.¹¹ Kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan yang dikurangi 6 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.¹² Pemberlakuan teori tersebut berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku penanggungjawab urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan untuk keamanan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi yang merupakan bagian dari asas otonomi daerah.¹³ Tiga asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu asas tugas pembantuan, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Pasal 27 ayat (2) UU Pemda memberikan kewenangan untuk mengelola SDA di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (7), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda. UU Pemda juga mengatur Indonesia sebagai daerah yang bercirikan kepulauan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi

Eksplorasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya.¹⁴ Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan atau usaha pemanfaatan SDLN yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya.¹⁵ Kawasan konservasi adalah bagian tertentu wilayah laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan.¹⁶

Tujuan dari konservasi laut Indonesia mencakup tiga aspek yaitu untuk menjaga proses ekologi penting dan sistem pendukung kehidupan, untuk melestarikan bio-keanekaragaman pesisir dan laut dan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari spesies dan ekosistem.¹⁷ Berdasarkan Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah, Daerah Perlindungan Laut mempunyai tujuan untuk menyediakan sumber daya

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan* (Surabaya: Setara, 2012) hlm. 103

¹² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Dwi Kherisna Payadnya & I Wayan Suarbha, *supra* note 10 hlm. 6.

¹⁴ Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

¹⁵ Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

¹⁶ Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.

¹⁷ Pedoman Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung, Komisi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources di Taman Nasional dan Kawasan Lindung dengan bantuan dari World Conservation Union. (1994) hlm. 259.

perikanan laut bagi masyarakat adat/lokal untuk kegiatan pemanfaatan yang didasarkan pada praktek-praktek pemanfaatan secara tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian, melindungi produktivitas, keragaman genetik dan species ikan melalui perlindungan habitat dan praktek penangkapan secara lestari oleh masyarakat, dan mendorong praktek-praktek pemanfaatan SDA secara arif dan bijaksana.¹⁸ Strategi yang dipilih untuk dapat melakukan upaya konservasi SDLN, yaitu konservasi ekosistem, dengan upaya mencadangkan, menetapkan dan selanjutnya mengelola kawasan-kawasan konservasi perairan. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Pasal 17 ayat (4), kawasan konservasi perairan dapat dimanfaatkan ke dalam 4 zona: *Pertama*, Zona Inti adalah zona yang mempunyai fungsi lindung dan wajib dimiliki oleh setiap kawasan konservasi; *Kedua*, Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang mempunyai fungsi budidaya untuk kegiatan perikanan. Zona ini memberikan izin kegiatan penangkapan ikan yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan sesuai dengan ciri khas masyarakat lokal; *Ketiga*, Zona Pemanfaatan adalah zona yang memiliki pemanfaatan di luar kegiatan perikanan mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pariwisata bahari; *Keempat*, Zona Lainnya adalah zona yang mempunyai fungsi budidaya terbatas sesuai dengan potensi yang ada dan di luar kegiatan yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pemerintah meliputi: batas wilayah laut diukur 12 mil dari garis pantai menuju arah laut lepas atau menuju perairan kepulauan, wilayah laut yang berada lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah; dan perairan yang memiliki ciri khas tertentu. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah provinsi meliputi: batas wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas menuju perairan kepulauan; dan perairan yang berada di dalam kawasan konservasi menjadi kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, meliputi: 1/3 dari wilayah laut menjadi kewenangan pengelolaan provinsi dan perairan payau dan perairan tawar menjadi kewenangan wilayahnya.

B. Pengaturan Administrasi

Penjelasan UU Pemda yang dimaksud dengan pengaturan administratif antara lain perizinan, kelayakan, dan keselamatan pelayaran. Hal ini dipertegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

¹⁸ *Ibid* hlm. 261.

¹⁹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

pulau Kecil yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di wilayah perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap harus memiliki perizinan sesuai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pemberian izin lokasi harus berdasarkan Permen Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 34/Permen-Kp/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tata cara mengenai perizinan untuk melakukan usaha budidaya di kawasan konservasi perairan diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

C. Pengaturan Tata Ruang

Penataan ruang pada dasarnya memiliki tujuan untuk terselenggaranya penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.²⁰ Berdasarkan konsepsi penataan ruang tersebut, maka di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud penataan ruang adalah suatu usaha untuk menjadikan tata ruang yang terencana dengan suatu proses antar lain perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Kegiatan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus menekankan pada upaya untuk menjaga keserasian antara pemanfaatan dan pelestarian wilayah tersebut untuk menjamin fungsi dan pemanfaatan dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan. Rencana tata ruang merupakan faktor yang dapat menghindarkan maupun mengantisipasi permasalahan-permasalahan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Peranan tata ruang pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan menghindari adanya konflik pemanfaatan sumber daya sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.

Pada proses pendekatan penataan ruang ini merupakan pendekatan pengelolaan ruang yang harus menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi dan dalam prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat antar *stakeholders*. Kegiatan penataan ruang dapat dipilah ke dalam 3 proses yaitu:²¹ *Pertama*, Perencanaan

²⁰ Herry Darwanto dan Dwiagus Stepantoro, "Pembangunan Daerah: Penataan Ruang Kawasan Pesisir Laut Dan Pulau-Pulau Kecil, serta Hubungan Dengan Penataan Ruang Wilayah" (2000) perspektif hlm. 23.

²¹ *Ibid* hlm. 24.

tata ruang adalah proses penyusunan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup, manusia dan kualitas pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan keterikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi kegiatan. *Kedua*, Pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan program beserta biayaannya.²² Adanya suatu rencana tata ruang, kegiatan atau usaha pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat lebih terarah secara spasial dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut. *Ketiga*, Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Guna menjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat untuk kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka harus dilakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan rutin dan intensif.

D. Ikut Serta dalam Pemeliharaan Keamanan dan Pertahanan Negara

Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 mengandung unsur pengertian kedaulatan yang mana kedaulatan itu secara keseluruhan berada di tangan rakyat dengan berlandaskan lima butir Pancasila. Konsep Wawasan Nusantara adalah suatu keseluruhan konsep wilayah khususnya wilayah darat, laut dan udara termasuk juga kawasan bawah laut.²³ Hal ini tercermin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara. Makna yang terkandung dari pasal tersebut setiap warga negara diharuskan ikut turut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri.

PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang mengatur mengenai pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang diemban oleh TNI, Polri, BIN, Lembaga Sandi Negara, BNN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan BKKL. Semua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri. Upaya membangun pertahanan dan keamanan bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, menjaga segenap bangsa dari ancaman militer dan non militer, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi. Pembangunan pertahanan dan keamanan di Indonesia dapat menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

²² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

²³ Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara* (Jakarta: Setara Press, 2016) hlm. 53.

III. MEKANISME PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH SEKTOR LAUT

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi laut sangat melimpah dengan prosentase 80% luas wilayah laut dan 20% luas wilayah daratan sehingga potensi-potensi sumber daya laut nasional dan industri maritim masih tersimpan dan sangat potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan aset daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang dijadikan sebagai industri maritim.

A. Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut Nasional di Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan maritim yang ada di Indonesia memiliki komposisi sebesar 4% luas daratan dan 96% luas lautan. Luas wilayah total Provinsi Kepulauan Riau seluas 241.215 km² dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan.²⁴ Sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau ada yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumberdaya perikanan, hutan mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*) dan energi yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) seperti sumber daya minyak dan gas bumi.²⁵ Proses pemanfaatan nilai dan Sumber Daya Laut pesisir bagi pengembangan wilayah nasional secara berkelanjutan merupakan upaya untuk menjamin kepentingan umum secara luas (*public interest*). Melalui proses pengelolaan wilayah laut dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meliputi:

Pertama, dari sektor perikanan, lebih dari 96% wilayah Propinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau adalah: kelompok sumber daya ikan pelagis (tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri dan sebagainya), kelompok sumber daya ikan demersal (kakap merah, kurisi, beloso, bawal), kelompok sumber daya ikan karang (kerapu, baronang, napoleon), kelompok sumber daya moluska (cumi-cumi, sotong, gurita), dan kelompok sumber daya krustase (kepiting, rajungan), dan kelompok sumber daya udang.

Kedua, sektor budidaya air payau dan tawar, potensi lahan sebagai budidaya air payau di hitung berdasarkan kriteria kelayakan teknis dan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air payau. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau terdapat 774.000 ha tersedia untuk dikembangkan, dari luas lahan yang ada, baru lahan budidaya air payau yang

²⁴ Pemerintah Kepulauan Riau, Potensi Daerah dari Sektor Alam, <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau> (Diakses pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2017, pukul 20.00).

²⁵ Tridoyo Kusumastanto, "Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21" (2000) prespektif hlm. 5.

pemanfaatannya sangat tinggi mencapai 72,7 %. Lahan budidaya air payau sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya udang, bandeng dan rumput laut di tambak. Budidaya air payau memberikan peranan yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

Ketiga, dari sektor perikanan tangkap, kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi total potensi sumber daya ikan di perairan laut Kepulauan Riau sebesar 689.345.17 ton/tahun yang terdiri dari ikan pelagis besar sejumlah 16.48329 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 14630934 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 491.653,06 ton/tahun, krustase sejumlah 4402,70 ton/tahun, moluska sejumlah 30.496,77 ton/tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau), diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Keempat, dari sektor budidaya laut Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha (95,79%) dan daratan seluas 1.059.511 ha (4,21%) menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur). Diperkirakan terdapat kurang lebih 455.7799 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir (coastal marine culture) dan 401.1079 ha untuk marikultur lepas pantai (offshore marine culture) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marine culture.²⁶

Kelima, dari sektor terumbu karang, luas terumbu karang di Indonesia mencapai 75.000 atau sekitar 14% dari total kawasan terumbu karang dunia. Sebagian besar terumbu karang berlokasi di bagian timur Indonesia, di wilayah yang lazim disebut segitiga karang (*coral triangle*).²⁷ Terumbu karang Indonesia di kawasan segitiga karang adalah salah satu yang terkaya dalam keanekaragaman hayati di dunia, rumah bagi sekitar 590 spesies karang keras yang salah satunya terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki ekosistem terumbu karang sebagai habitat aneka ragam jenis ikan dengan keindahan panorama alam dasar laut yang unik dan produktif dengan potensi sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumberdaya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi ekosistem terumbu karang juga melindungi pantai dari hantaman gelombang, sehingga mengurangi abrasi dan kerusakan. Terumbu karang juga berkontribusi kepada sektor penangkapan ikan dengan

²⁶ Pemerintah Kepulauan Riau, Potensi Daerah dari Sektor perikanan, <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-dan-informasi/2013-02-04-08-49-43/91-potensi-daerah/180-sektor-perikanan>. (Diakses pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2017, pukul 20.00).

²⁷ Manuputty, A.E.W. 2008. Didalam Jurnal Hengky K. Baransano dan Jubhar C. Mangimbulude, Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia (Program Pascasarjana Magister Biologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga-Jawa Tengah) (2011) 3:1.

menyediakan daerah pemijahan dan asuhan, penyediaan makanan dan tempat berlindung beragam jenis ikan.²⁸

Keenam, dari sektor transportasi perhubungan laut, Provinsi Kepulauan Riau yang berada di lintasan perhubungan laut internasional yang menyebabkan perairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat potensial dalam bidang jasa perhubungan laut untuk masa sekarang dan yang akan datang. Wilayah maritim dari segi ekonomi global memiliki nilai aset SDLN yang dapat diandalkan untuk ekonomi dunia, karena ekonomi dunia telah bergeser dari Eropa Amerika menuju ke Asia dan pusat-pusat perekonomian dunia yang ada di Jepang, Korea, Taiwan, Cina, India, Rusia, yang kesemuanya itu dicapai oleh pedagang-pedagang dari Eropa maupun Amerika lewat jalur laut yang mengharuskan untuk melewati Selat Malaka. Transportasi perhubungan laut menggunakan kapal menjadi komoditi yang penting dan vital, sehingga kapal dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari infrastruktur pembangunan nasional, penyokong industri perkapalan dan galangan kapal menjadi salah satu industri strategis di masa depan yang penting untuk ditumbuhkembangkan. Hampir 90% wilayah Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan transportasi laut sebagai jalur perhubungan yang digunakan sebagai perpindahan barang dan jasa antar pulau. aktivitas tersebut dapat menunjukkan bahwa transportasi laut merupakan penunjang pergerakan ekonomi terutama dalam segala sektor kelautan.²⁹

Ketujuh, dari sektor pariwisata bahari, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapore yang menjadi pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yang dapat memberikan potensi besar dalam mengembangkan pariwisata bahari berbasis maritim meliputi wisata alam, keragaman flora dan fauna, wisata budaya dan olahraga. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran paradigma dari ekonomi menjadi paradigma benua maritim. Indonesia sebagai negara maritim memilih strategi pembangunan ekonomi dari segi maritim.³⁰ Sektor pariwisata bahari juga merupakan sektor yang paling potensial dalam bidang kelautan, sehingga pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapatkan prioritas utama dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan wisata bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata secara optimal. Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang tersebar di seluruh kabupaten dan/atau kota yang akan membawa dampak sangat besar secara langsung bagi pendapatan asli daerah setempat.

B. Peluang Investasi Sektor Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor perikanan. Daya

²⁸ Pemerintah Kepulauan Riau, *supra* note 26.

²⁹ Tumpal Manik dan Inge Lengga Sari, "Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Aset (Studi Di Propinsi Kepri Melalui Pendekatan Analisis Jalur)" (2014) 5:2 Politica 3.

³⁰ *Ibid* hlm 4.

tarik tersebut selain dipengaruhi oleh potensi sumber daya laut, juga dipengaruhi oleh peluang pasar sektor perikanan yang meliputi meningkatnya kebutuhan pasokan ikan bagi masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya (Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong, dan China), produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak dan pemenuhan restoran, hotel, rumah makan dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapore, Vietnam, Malaysia, Hongkong, dan China. Peluang sektor pasar juga dipengaruhi oleh potensi pasar terhadap ketersediaan banyak jenis ikan konsumsi dan budidaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Jenis ikan yang memiliki potensi pasar di antaranya ikan kerapu, bawal bintang, dan kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri. Berdasarkan potensi pasar tersebut, maka investasi yang dapat dikembangkan ialah budidaya karamba (jaring apung dan tancap), pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu, pengolahan rumput laut, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan dan pengolahan kitin kitosan.

SDLN yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk meningkatkan perekonomian yang ada di daerah dengan didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif dengan memunculkan produk unggulan di setiap daerah terutama dari sektor laut dan diperlukan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah secara efektif dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerah. Peningkatan perekonomian dapat diwujudkan berdasarkan potensi daerah, letak geografis dan kebutuhan daerah. Mekanisme kebijakan yang dapat dilakukan adalah³¹ meningkatkan aksesibilitas perekonomian daerah untuk memperlancar investasi dan produksi antar daerah yang saling menguntungkan, mendorong pemanfaatan potensi SDA yang belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru, meningkatkan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentra produksi yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya berdasarkan kesamaannya karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah.

Berdasarkan empat strategi kebijakan tersebut, program pembangunan prioritas yang perlu dilaksanakan adalah³²: *Pertama*, pengembangan jaringan prasarana dan sarana antarwilayah, program ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas, memperlancar investasi dan produksi serta menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah, termasuk keterkaitan antara daerah maju, berkembang dan terbelakang, serta kawasan perbatasan, yang saling menguntungkan bagi daerah. *Kedua*, pengembangan kawasan tertinggal, program ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi terutama di daerah kawasan terpencil, perbatasan dan terisolir untuk menggali potensi SDLN dan potensi ekonomi. *Ketiga*,

³¹ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 124.

³² *Ibid*, hlm. 125.

pengembangan kawasan cepat tumbuh, program ini memiliki fungsi untuk mengembangkan ekonomi di wilayah cepat tumbuh agar produktivitas dan daya saing usaha terutama di bidang laut dapat mengalami suatu peningkatan yang cepat. *Keempat*, pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan strategis sebagai suatu program untuk pelaku ekonomi yang didukung oleh pemerintah daerah guna meningkatkan investasi dan produksi perdagangan melalui pasar global yang memanfaatkan letak geografis dan sumber daya intelektual.

Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi daerah, pelaksanaan penataan ruang secara komprehensif, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang searah dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah juga diwajibkan memiliki model pembangunan yang berbeda dengan pada umumnya seperti model pelayanan administrasi yang berbasis kepulauan, dan meningkatkan intensitas pembangunan sarana-prasarana di daerah yang mengedepankan pendekatan *prosperity* dan *security* secara linier. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini sudah memiliki payung hukum terhadap pengelolaan terumbu karang. Payung hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Adanya perda tersebut diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat bekerjasama dalam melindungi terumbu karang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, karena terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, maka perlu dikelola secara bijaksana, komprehensif dan terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat agar tingkat pemanfaatannya tidak melampaui kemampuan alamiahnya. Pemanfaatan yang sesuai dengan kemampuan alamiah merupakan langkah memulihkan kembali (*recovery*) dan melindungi terumbu karang dari gangguan supaya tetap yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terbatas. Ekosistem terumbu karang juga sebagai habitat aneka ragam jenis ikan dengan keindahan panorama alam dasar laut yang unik dan produktif, sehingga berpotensi sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumber daya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan dengan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya laut tersebut harus dilegitimasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan legalitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk bertindak dalam proses pengelolaan sumber daya laut. Provinsi Kepulauan Riau saat ini hanya memiliki satu peraturan daerah yang mengatur mengenai terumbu karang, sehingga diperlukan peraturan daerah lain yang mengatur lebih luas dan lengkap dalam hal pengelolaan SDLN.

Pemerintah pusat sebagai induk pemerintahan diharapkan mendukung upaya pengelolaan sumber daya laut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup hal-hal berkaitan dengan

pola pembangunan untuk wilayah Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik daerah tersebut, perlunya stimulus dari pemerintah pusat baik dalam bentuk bantuan infrastruktur untuk daerah kepulauan, diperlukan tambahan sumber dana baik dalam bentuk penambahan dana transfer, belanja sosial, dan modal untuk mempercepat proses pembangunan di daerah kepulauan, mengikutsertakan dan memperdayakan peran serta masyarakat di daerah kepulauan serta perlu diatur secara jelas mengenai kewenangan daerah kepulauan dalam mengelola daerah tersebut agar tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadim legitimasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di wilayah daerah kepulauan secara umum dan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang juga dapat mengalami percepatan pembangunan daerah mereka serta memperoleh hak yang sama dengan masyarakat yang ada di wilayah lain di Indonesia.

IV. PENUTUP

UU Pemda memberikan tiga kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Laut Nasional yang ada di daerah yaitu Pasal 14 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3). Pemberian 3 kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya laut nasional yang ada di daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadikan sektor laut sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi perikanan, budidaya air payau dan air tawar, perikanan tangkap, budidaya laut, terumbu karang, transportasi perhubungan laut dan pariwisata bahari.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola Sumber Daya Laut Nasional yang dimiliki oleh masing-masing daerah khususnya dari sektor laut dengan amanat yang sudah diberikan oleh UU Pemda agar pengelolaan Sumber Daya Laut yang ada di daerah dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus memiliki model pembangunan yang berbeda dengan pada umumnya, model pelayanan administrasi atau pelayanan publik yang berbasis kepulauan, dan meningkatkan intensitas pembangunan sarana-prasarana yang mengedepankan pendekatan *prosperity* dan *security* secara linier. Diperlukan juga peraturan daerah lain yang mengatur lebih luas dan lengkap dalam hal pengelolaan Sumber Daya Laut. Diharapkan pemerintah pusat sebagai induk pemerintahan mendukung upaya pengelolaan sumber daya laut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan khusus mengenai daerah kepulauan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ari Mulianta Ginting, Kendala Pembangunan Provinsi Daerah Kepulauan: Studi Kasus Privinsi Kepulauan Riau, *Politica* Vol. 4, No. 1, Mei 2013.
- Dina Sunyowati, Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Konsep Integrated Coastal menagement Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
- Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan Suarbha, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.
- Herry Darwanto dan Dwiagus Stepantoro, Pembangunan Daerah: Penataan Ruang Kawasan Pesisir Laut Dan Pulau-Pulau Kecil, serta Hubungan Dengan Penataan Ruang Wilayah. 2000 September/Oktober.
- I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan, Setara Malang, 2012. Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta, 2016.
- Imam Subekti, Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia Berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Dosen Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Alumni MIH UNDIP. 2010.
- Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta, 2016.
- Manuputty, A.E.W. 2008. Didalam Jurnal Hengky K. Baransano dan Jubhar C. Mangimbulude, Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia (Program Pascasarjana Magister Biologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga-Jawa Tengah), April 2011, Volume 3, Nomor 1.
- Pedoman Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung, 1994, Komisi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources di Taman Nasional dan Kawasan Lindung dengan bantuan dari World Conservation Union.
- Pemerintah Kepulauan Riau, Potensi Daerah dari Sektor Alam <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau> (Diakses pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2017, pukul 20.00).
- Pemerintah Kepulauan Riau, Potensi Daerah dari Sektor Perikanan <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-dan-informasi/2013-02-04-08-49-43/91-potensi-daerah/180-sektor-perikanan>. (Diakses pada hari Rabu, Tanggal 05 April 2017, pukul 20.00).
- Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, 2011, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Tridoyo Kusumastanto, Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 2000.

- Tridoyo Kusumastanto, Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Tumpal Manik dan Inge Lengga Sari, Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Aset (Studi Di Propinsi Kepri Melalui Pendekatan Analisis Jalur) Universitas Maritim Raja Ali Haji, JEMI VOL.5 No.2 Desember, 2014.